



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir : Grobogan, 19-12-1986/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir: Pati, 12-05-1988/umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Tawangharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendro Wibowo, SH.**, dan **Yunianingsih, SH.**, keduanya Advokat yang berkantor di Firma Lembaga Bantuan Hukum Shima Persada, beralamat di Jl. Untung Suropati No. 66 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 10 Januari 2024 tanggal 10 Januari 2024 nomor 116/Reg/2024, sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 10 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16-12-2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, dengan Akta Nikah /2004 tertanggal 16 Desember 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, yang salah satunya bernama **ANAK** Tempat/tanggal lahir: Grobogan, 22-07-2005, Umur : 18 tahun 5 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, pekerjaan : Serabutan, yang saat ini masih dalam status jejaka, beralamat di Tawangharjo Kabupaten Grobogan,
3. Bahwa sejak satu tahun yang lalu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ANAK** , Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 18-11-2005, Umur : 18 tahun 1 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, pekerjaan : -, bertempat tinggal di Grobogan, yang saat ini berstatus perawan, yakni anak perempuan dari **Bp. X** dengan **ibu X** akan tetapi sejak kecil sampai sekarang diasuh dan dirawat oleh kakak kandung ayahnya;
4. Bahwa berawal dari hubungan mereka yang semakin erat dan saling mencintai, maka para pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para pemohon tersebut dengan calon istrinya yang bernama **CALON ANAK** dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan bahkan sering pergi bersama, sehingga para pemohon sangat khawatir jika terjadi perbuatan yang melanggar norma-norma Agama apabila tidak dinikahkan;

Hal 2 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



5. Bahwa atas rencana pernikahan anak para Pemohon (**ANAK**) dengan calon istrinya (**ANAKBinti X**) sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat (yakni baru berumur *18 tahun 5 bulan*), dengan **surat penolakan perkawinan** Nomor : tertanggal 04 Januari 2024;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon baru *18 tahun 5 bulan* dan (*masih jauh dari batasan usia yang ditetapkan Pemerintah yakni 19 tahun*), akan tetapi begitu kuatnya keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya dan kekhawatiran Pemohon akan pelanggaran syari'at Islam bagi keduanya, maka menikahkan anak Pemohon tersebut merupakan solusi yang Pemohon anggap sebagai jalan terbaik;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya juga **tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan** yang menghalangi sahnya perkawinan mereka.
8. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon pun tahu bahwa anak Pemohon (**ANAK**) sudah bekerja serabutan yang penghasilannya perbulan kira-kira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon siap menerima konsekuensinya dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk itu para Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Purwodadi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) untuk menikah dengan calon istri (**ANAKBinti X**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka :

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Para Pemohon diwakili Para kuasanya **Hendro Wibowo, SH.**,

Hal 3 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Yunianingsih, SH.**, keduanya Advokat yang berkantor di Firma Lembaga Bantuan Hukum Shima Persada, beralamat di Jl. Untung Suropati No. 66 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 10 Januari 2024 tanggal 10 Januari 2024 nomor 116/Reg/2024;

Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Hendro Wibowo, S.H** dan **Yunianingsih, S.H.**, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; **Hendro Wibowo, S.H.**, adalah anggota PERADI dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat NIA. 10.01464 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut berlaku hingga **31 Desember 2024** dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 Desember 2010; dan **Yunianingsih, S.H.**, adalah anggota PERADI dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat NIA. 21.00439 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut berlaku hingga **31 Desember 2024** dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Nopember 2020;

Bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012, telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama **Purwodadi**; bahwa Para Penerima Kuasa adalah Para Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Hal 4 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kuasa Para Pemohon adalah Para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Para Pemohon dalam perkara ini, maka kuasa Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Para Pemohon di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi para kuasa hukumnya dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasihati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **ANAK** yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berstatus jejaka dan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **ANAKBinti X** dan telah siap secara rokhani maupun jasmani;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **ANAKBinti X** yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berstatus perawan dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk menikah dengan **ANAK**;

Bahwa telah didengar pula keterangan keluarga calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka, dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan hukum untuk dinikahkan dan hendak segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai; orang tua menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik jika tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya telah sedemikian erat, orang tua menyatakan akan ikut mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap rumah tangga anaknya; orang tua juga menyatakan telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Hal 5 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tanggal 26-02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II tanggal 25-03-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor tanggal 16-12-2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nomor tanggal 04-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama nomor 6812/2005 tanggal 29-07-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi ijazah SMP atas nama tanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai ( Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 26-07-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Wirosari** Kabupaten Grobogan atas nama nomor tanggal 4 Januari 2024, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan

Hal 6 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemadohbatu Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Nomor tanggal 03-01-2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P-9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK** NIK tanggal 14-02-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** nomor tanggal 18-03-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

12. Fotokopi ijazah SMA atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Al Islam Wirosari Kabupaten Grobogan tanggal 17-05-2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari RSUD Ki Ageng Selo Wirosari - Kabupaten Grobogan tanggal 04-01-2024 atas nama **ANAK** serta fotokopi hasil scan organ reproduksi atas nama **X**, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

**Saksi I** : , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon/calon suami;
- bahwa anak Para Pemohon bernama saat ini berumur **18 tahun 5 bulan**;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak

Hal 7 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



ada hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;

- bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya normal dan sehat dan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

**Saksi II:** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga calon isteri;
- bahwa anak Para Pemohon bernama saat ini berumur **18 tahun 5 bulan**;;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya normal dan sehat dan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Grobogan, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Grobogan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan memberikan nasihat akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**, karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis bertanda **P.1 – P.13** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena itu alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan identitas Para Pemohon yang beralamat di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Hal 9 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan susunan keluarga **calon suami**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan lahir pada tanggal **22 Juli 2005 (berumur 18 tahun 5 bulan)**, anak kandung dengan **X**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi ijazah SMP an. adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan (calon suami) adalah lulusan SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan identitas yang beralamat di wilayah Kabupaten **Grobogan**;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Wirosari** Kabupaten Grobogan atas nama adalah surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan bahwa rencana pernikahan dengan calon isterinya yang bernama **ANAK** tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur **calon suami** dan **calon isteri belum** mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Keterangan Penghasilan an. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemadohbatur Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tanggal 03-01-2024 merupakan surat keterangan yang menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (**X**) sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **ANAK** adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan identitas **ANAK (calon isteri)** yang beralamat di wilayah Kabupaten Grobogan;



Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **ANAK(calon isteri)** adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan **ANAK** lahir pada tanggal 18 November 2005 (berumur 18 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi ijazah SMA an. **ANAK** adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan **ANAK**(calon isteri) adalah lulusan SMA;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter dan fotokopi hasil scan organ reproduksi atas nama **ANAK** merupakan surat yang menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon isteri **(X)** dalam keadaan normal dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.6 (Fotokopi ijazah SMP) dan keterangan Para saksi terbukti bahwa **ANAK (calon suami)** lahir pada tanggal **22 Juli 2005 (berumur 18 tahun 5 bulan)** adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon (**ANAK**) dengan **CALON ANAK** akan tetapi belum cukup umur sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan kondisi keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian eratnya, maka Para Pemohon mengajukan dispensi nikah ini ke Pengadilan Agama Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **ANAK** (calon suami) dan **ANAKBinti X** (calon istri) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, dan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya;

Hal 11 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal **22 Juli 2005 (berumur 18 tahun 5 bulan)**, karena itu kepadanya harus mendapatkan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon suami dan keluarga calon istri, bahwa antara **ANAK** dengan **ANAKBinti X** tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim juga telah mencermati kondisi anak Para Pemohon (**ANAK**) baik secara fisik maupun secara psikis, dimana yang bersangkutan berdasarkan keterangan Para saksi terbukti dalam keadaan normal dan sehat, maka keduanya dianggap layak dan siap untuk melangsungkan pernikahan, dimana kondisi seperti ini sangat dibutuhkan dalam membina rumah tangga; calon suami juga telah cukup dewasa untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak orang tua dari calon suami dan keluarga/orang tua calon istri menyatakan akan bertanggungjawab ikut mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon istri menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik jika tidak segera dinikahkan, sedangkan calon suami juga telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya **mendesak** untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** berupa fotokopi Akta Kelahiran **ANAKBinti X** (calon istri), bahwa ia lahir pada tanggal **18 November 2005 (berumur 18 tahun 1 bulan)**, karena itu kepadanya perlu mendapatkan

Hal 12 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



dispensasi nikah, karena belum memenuhi syarat umur untuk menikah sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan **CALON ANAK** hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon

Hal 13 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd



yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **ANAKBinti X**;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**247.000,00** (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1445** Hijriyah, oleh **Drs. A. Muhtarom, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim,

**Drs. A. Muhtarom, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Gatot Suharyanto, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Penggandaan berkas	: Rp	12.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	247.000,00

Hal 14 dari 14 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pwd